



B A B I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Rencana Kinerja adalah suatu proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam Laporan Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai untuk mencapainya dalam waktu tertentu.

Rencana Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Kota Kota Binjai dan Kantor Perumahan dan Permukiman Kota Binjai, hal ini menjadi pedoman untuk penyusunan penetapan Rencana Kinerja Tahunan dengan menilai setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

Sasaran kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai akan tergambar melalui Laporan Rencana Kerja tahun 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Rencana Kinerja tahun 2019 adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Binjai dan Rencana Strategis Kota Binjai tahun 2016-2012. Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai tahun 2019 adalah:

1. Merupakan komitmen seluruh pegawai yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai kinerja

yang sebaik baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi Visi dan Misi Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional kantor sepenuhnya dapat dirujuk pada Laporan Rencana Kinerja 2019

2. Terdapatnya target kinerja dan adanya nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kerja, pada tingkat sasaran strategi maupun tingkat kegiatan, dan merupakan nilai banding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan anggaran.

3. Landasan Hukum.

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai Tahun 2019 disusun berdasarkan :

1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Kabupaten Tingkat II Deli Serdang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara engendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang rencana tata ruang wilayah nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang, pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan mentridalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pdoman pengelolaan keuangan daerah;
13. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendaian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 7 Tahun 2003 tentang rencana tata ruang wilayah sumatera utara tahun 2003-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang provinsi sumatera utara tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah kota Bnjai tahun 2011 – 2030 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2);

Susunan Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 32 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai. Susunan Organisasi Dinas Kota Binjai Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas;**
- 2. Sekretariat;**
- 3. KUPT Rusunawa**
- 4. Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan ;**
- 5. Bidang Perumahan Dan Permukiman;**
- 6. Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan**
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional,** dengan uraian sebagai berikut:

1.1. Sekretaris; membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

1.2. KUPT Rusunawa;

1.3. Kepala Bidang Perumahan Dan Permukiman; membawahi 3 (Tiga) Kepala Seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Sanitasi Lingkungan;
- b. Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman;

c. Kepala Seksi Jalan Lingkungan

1.4. Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan;

membawahi 3 (tiga) Kepala seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Bangunan;
- b. Kepala Seksi Penatan Bangunan;
- c. Kepala Seksi Pertanian.

**1.5. Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan dan
Pertamanan Kawasan Perumahan** membawahi 3 (tiga)

Kepala seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Penerangan Jalan
- b. Kepala Seksi Perlengkapan
- c. Kepala Seksi Pertamanan Kawasan Perumahan

b. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 32 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Binjai dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Binjai, pada Pasal 4 ayat (2) ; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai mempunyai tugas :

- 1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang penataan kota, antara lain menyusun, mengembangkan dan mengendalikan rencana pembangunan dan penataan Kota dan pola kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- 2. Melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat pada (3) Peraturan Walikota Binjai tersebut diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- b. Melaksanakan program kerja Dinas berdasarkan rencana kegiatan masing- masing bidang dan sekretariat;
- c. Penyiapan kebijakan dan strategis pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pembinaan dan pengaturan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengendalian pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- f. Menyelenggarakan proses perizinan, pengawasan Ruang pengendalian pemanfaatan yang secara prinsip mengacu pada RT/RW Kota Binjai;
- g. Mengadakan kegiatan – kegiatan penelitian dalam rangka penyiapan kebijakan strategis pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. Melaksanakan pemberian bimbingan, penyuluhan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah dan peraturan perundang-perundang yang berlaku;
- j. Merencanakan pembangunan, pemeliharaaa, pengelolaan prasarana dasar, dan sarana lingkungan;
- k. Merumuskan pola dan kebijaksanaan pengembangan pembiayaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- l. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pemeliharaan sarana jalan, drainase dan prasarana lingkungan;
- m. Merumuskan dan menggalang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- n. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugas;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dibantu 1 (Satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang.

c. Sumber Daya Aparatur.

Sumber Daya Aparatur mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai.

Oleh karena itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai secara kontiniu (berkesinambungan) melakukan pembinaan / pelatihan / pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang dimilikinya, pada akhir Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai memiliki aparatur yang terdiri dari:

- ❖ Pejabat Eselon II / a : - Orang
- ❖ Pejabat Eselon II / b : 1 Orang
- ❖ Pejabat Eselon III / a : 1 Orang

- ❖ Pejabat Eselon III/ b : 3 Orang
- ❖ Pejabat Eselon IV / a : 12 Orang
- ❖ Staf : 30 Orang

Komposisi Sumber Daya Manusia tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kepangkatan, yaitu :

No.	Pangkat	Aparatur Sipil Negara (ASN)
1.	IV c	1 Orang
2.	IV b	2 Orang
3.	IV a	4 Orang
4.	III d	10 Orang
5.	III c	7 Orang
6.	III b	7 Orang
7.	III a	3 Orang
8.	II d	1 Orang
8.	II c	5 Orang
9.	II b	4 Orang
10.	II a	2 Orang
Jumlah		47 Orang

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

BAB II

RENCANA KINERJA 2019

Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai diwujudkan dalam satu Rencana Kinerja tahunan (*Annual Performance Plan*) setiap tahunnya.

Laporan Rencana kerja tahun 2019 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai mempunyai target kinerja yang akan dicapai, dimana target kinerja menunjukkan nilai komulatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat program dan kegiatan yang merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan kinerja organisasi atau SKPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja 2019 ini merupakan komitmen seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, untuk mencapai kinerja yang sebaik baiknya dan bagian upaya memenuhi misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, sepenuhnya dapat dilihat pada Laporan Rencana Kinerja 2019 ini.

A. Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran Kinerja menggunakan indikator yang telah ditetapkan lebih dahulu setelah perumusan renstra. Indikator ini merupakan alat manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran untuk waktu tertentu.

Pengukuran Kinerja terdiri dari :

1. Kerangka Pengukuran Kinerja :

Adalah Penetapan Indikator Kinerja, Sistem Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja.

2. Indikator Sasaran Kinerja

Adalah nilai kualitas outcome (keluaran) berupa impact atau akumulasi dampak dan manfaat yang diperoleh pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum dari pelaksanaan suatu program.

Penetapan indikator dan strategi pencapaian Tahun 2019, beserta indikator kinerja dan target kinerja Rencana Kinerja 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut :

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BINJAI**

**Prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) perubahan
APBD TA.2019 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kota Binjai**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 15.543.424.160
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 42.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 15.000.000.000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 134.330.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 43.998.270
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 79.999.700
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 60.000.000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 24.000.000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 15.000.000
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 129.096.190
10	Penyediaan Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan	Rp 15.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 757.515.900
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 202.210.000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 120.305.900
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 370.000.000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 35.000.000

5	Penyediaan Perlengkapan Untuk Hari-Hari Besar Tertentu	Rp	10.000.000
6	Pemeliharaan Perawatan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp	20.000.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	62.500.000
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Rp	40.000.000
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp	22.500.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	20.000.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp	20.000.000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	12.190.000
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	12.190.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran	
I	Program Pengembangan Perumahan	Rp	436.939.940
1	Perawatan dan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Rusunawa	Rp	100.000.000
2	Operasional Rusunawa	Rp	336.939.940

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
I	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp	6.639.240.454
1	Pemeliharaan Jalan dan Parit Lingkungan di Kota Binjai	Rp	1.005.616.654
2	Pengaspalan Jalan Waru Gang Pariya , Gang Kamijo dan Gang Kliwon Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara	Rp	113.703.400

3	Peningkatan Jalan dengan hotmix jln.Gn.Kidul Lk.VIII Gg Gn Kidul 6/Tusam : Gg Gn Kidul 7/Prajurit Kel.Tanah Merah Kec.Binjai Selatan sepanjang 154 1,8 m;178 x 2,0 m	Rp	99.700.000
4	Pengaspalan Jalan MT. Haryono Gang Kasiman dan Lanjutan Gang Keluarga 2 Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara	Rp	76.632.000
5	Pengaspalan Gg. Ngatno dan Gg. Ikhlas Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara	Rp	47.380.000
6	Pengaspalan Jl. Pacul Gg. Waliyo, Gg. Melan dan Gg. Sumar Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara	Rp	101.352.000
7	Pengaspalan Jl. Tembilang Gg. Mislan Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara	Rp	44.908.000
8	Pembuatan Jalan dengan beton Gang Pribadi dan Gang Bengkel Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara	Rp	56.000.000
9	Pembuatan Jalan dengan beton Gang Mejuah-juah dan Gang Padang Jambu Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara	Rp	45.000.000
10	Pembuatan Parit Beton Gang AR. Hakim I Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara	Rp	80.000.000
11	Pembuatan Parit Beton Jalan SM. Raja XVII Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara	Rp	133.000.000
12	Pengaspalan Jalan Flores Ujung, Gang Keluarga dan Gang Salam Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara	Rp	168.508.000
13	Pengaspalan Jl. AR. Hakim Gang Famili, Gang AR. Hakim 5 dan Gang Ir. Sofyan Ramlan Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara	Rp	122.240.400
14	Pengaspalan Gang Guitar LK. VIII Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat	Rp	82.400.000

15	Pengaspalan Gang Riatin LK. VIII Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat	Rp	92.700.000
16	Pengaspalan Jalan Danau Tondano Gang Suparno Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur	Rp	88.580.000
17	Pembuatan Parit Beton Gang H. Hasbullah Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara	Rp	170.000.000
18	Pengaspalan Jalan Gn Kidul Lk VIII Gg Kidul 1 ; Gg Keadilan Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan	Rp	95.800.000
19	Pembuatan jalan dengan rabat beton Jalan Diponegoro Gang Wakaf Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan	Rp	87.300.000
20	Pengaspalan Jalan Limau Bali Gg Warga, Jl. Jambu Gg Sawit,Kel. Limau Mungkur, Kec.Binjai Barat	Rp	87.000.000
21	Pengaspalan Jalan Alpokat Gg Bersama, Jln. Sirsak Gg Habibah Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat, Kec.Binjai Barat	Rp	107.000.000
22	Pengaspalan Jalan Merak Gg Merak I,Kel. Mencirim, Kec. Binjai Timur	Rp	144.000.000
23	Pengaspalan Jalan Gn. Jaya Wijaya Gang Tamsi ; Gg Mukimun : Gang Misdi Lk. 10 Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan	Rp	122.600.000
24	Pengaspalan Jalan Danau Poso Gg. Bersama dan Jln. Rambutan Gg. Warga, Jln Danau TempeGg. Rustam, Gg Keluarga, Kel. Sumber Karya, Kec,Binjai Timur	Rp	166.000.000
25	Pengaspalan Jalan Dahlia Gg.Baru Kel.Pahlawan Kec.Binjai Utara	Rp	130.000.000
26	Peningkatan Jalan Dengan Hotmix Jalan Tengku Aminuddin Gg. Mesjid dan Jl. A.Hasan I Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat	Rp	130.000.000
27	Pengaspalan Jalan Sei Bangkatan Gang Muslimin Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan	Rp	110.000.000

28	Peningkatan Jalan Dengan Hotmix Jalan Gn. Rinjani Gg. Rinjani 1; 2; 3; 4 dan Jl. Sederhana Gg. Keluarga Kel. Binjai Estate Kec . Binjai Selatan	Rp	86.400.000
29	Pembuatan parit dan peningkatan jalan dengan hotmix Jln semeru Gg. Famili 3/Gg. Raden waris LK. V Kel. Binjai Estate Kec . Binjai Selatan	Rp	124.000.000
30	Peningkatan Jalan Dengan Hotmix Jalan Abd. Sani LK. II Kelurahan Tangsi Kecamatan Binjai Kota	Rp	105.000.000
31	Pengaspalan Jalan MT. Haryono Gang Baru Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara	Rp	200.000.000
32	Pembuatan parit beton Jalan Kangkung Perumahan Alum Permai Kelurahan Paya Robah Kecamatan BINjai Barat	Rp	115.000.000
33	Pembuatan parit beton Jalan Gatot Subroto Gang Melon I Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat	Rp	115.000.000
34	Peningkatan Jalan Dengan Hotmix Jalan Coklat Gang Bersama Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat	Rp	98.000.000
35	Peningkatan Jalan Dengan Hotmix Jalan Kompiler dan Jalan Timba Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara	Rp	90.000.000
36	Peningkatan Jalan Dengan Hotmix Jalan TA. Hamzah Gang Musholla Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara	Rp	65.000.000
37	Pengaspalan Jalan Gunung Bendahara Gang Saudara dan Gang Kus Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan	Rp	100.000.000
38	Pengaspalan Jalan Gugus Depan Gang Gugus Depan 5 dan Gang Keluarga Kelurahan Beragam Kecamatan Binjai Kota	Rp	80.000.000

39	Peningkatan Jalan Dengan Hotmix Jalan TA. Hamzah Gang 2001 dan Gang Family Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara	Rp	92.000.000
40	Pembuatan parit beton Jalan Gaharu Gang Ridho Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara	Rp	48.000.000
41	Pembuatan parit beton Jalan AR. Hakim dekat Gang Ngadiman Kelurahan SM. Rejo Kecamatan Binjai Timur	Rp	105.000.000
42	Pengaspalan Jalan SM. Raja Gang Iqrak, Gang Pribadi, Gang Jabat dan Gang Amaliah Kelurahan SM. Rejo Kecamatan Binjai Timur	Rp	130.000.000
43	Pembuatan parit beton Jalan Bengkulu Gang Sulaiman Kelurahan Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan	Rp	109.000.000
44	Peningkatan Jalan Dengan Hotmix Jalan Bukit Tinggi Gang Ikhlas dan Jalan Bengkulu Gang Yakin Kelurahan Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan	Rp	108.000.000
45	Peningkatan Jalan Dengan Hotmix Jalan Waru Gang Utama 1, Gang Keluarga dan Gang Waru 5 Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara	Rp	80.500.000
46	Pembuatan jalan dengan rabat beton Jalan Danau Belida LK. III Gang Abd. Rahim, Gg. Ali Ahmad, Gg. Abd. Zai dan Gang M. Ishak Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur	Rp	56.000.000
47	Pengaspalan Jalan Danau Poso Gang Ngadimin Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur	Rp	72.000.000
48	Pembuatan parit beton Jalan Seroja Gang Sawah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara	Rp	91.000.000
49	Pengaspalan Jalan MT. Haryono Gang Mustafa dan Gang Alza Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara	Rp	132.200.000

50	Pembuatan parit beton Gang Amal / mesjid Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan BINjai Utara	Rp	102.000.000
51	Peningkatan Jalan Dengan Hotmix Jalan Mayjend Sutoyo Gang Saudara Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat	Rp	90.000.000
52	Pengaspalan Jalan Coklat Gang Mandarin dan Pembuatan parit Jalan Kesturi Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat	Rp	110.000.000
53	Pembuatan Jalan Dengan Rabat Beton Jalan Danau Laut Tawar Gang Kelapa gading dan Gang Lama Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur	Rp	127.720.000
54	Pembuatan Parit Beton Gg. Penggalang II Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota	Rp	200.000.000
55	Penyusunan Perda RP3KP	Rp	100.000.000

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
I	Program Pengelolaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	Rp	2.619.370.000
1	Pengadaan Lampu PJU LED	Rp	1.553.870.000
2	Belanja Biaya Pemeliharaan/Perawatan Listrik,Komponen Elektronika dan Lampu Hias LPJU	Rp	550.000.000
3	Pengadaan Tiang Lampu	Rp	109.000.000
4	Pemasangan Lampu Dan Jaringan LPJU jalan Jendral Sudirman	Rp	108.950.000
5	Pemasangan Lampu Dan Jaringan LPJU jalan TA.Hamzah (Dari Tugu s/d SP.Jl. Teratai)	Rp	53.450.000
6	Pemasangan LPJU Jl. Sekop dan Jl. Pupuk Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara	Rp	40.150.000
7	Pemasangan Lampu Dan Jaringan LPJU Jalan Soekarno-Hatta	Rp	203.950.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran
II	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp 112.800.000
1	Pemeliharaan Taman di Lingkungan Perumahan se-Kota Binjai	Rp 112.800.000

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 1.690.190.000
1	Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Rp 90.190.000
2	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan di Kota Binjai	Rp 1.600.000.000

B A B III

P E N U T U P

Rencana Kinerja merupakan proses penyusunan pengukuran indikator kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Demikian juga Rencana Kinerja dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai Tahun 2019 ini merupakan agenda Penyusunan dari Kebijakan Anggaran, Kinerja dan merupakan komitmen seluruh Pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai untuk mencapainya dalam waktu satu tahun.

Sangat dimungkinkan terdapat banyak kekurangan – kekurangan dalam penyusunan Laporan Rencana Kinerja ini, oleh karena itu kami memerlukan saran – saran yang dapat dipergunakan untuk menambah sempurnanya penyusunan Laporan Rencana Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai Tahun 2019.

